



P E N E T A P A N
Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Chui Khim, lahir di Sungai Raya, tanggal 3 Juli 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Parit Haji Muksin Nomor 30, RT.006/RW.012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH & REKAN di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register Nomor 295/SK/LEG.PDT/2019/PN Mpw yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal, 14 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal, 16 Oktober 2019 serta didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir Sungai Raya, pada tanggal, 3 Juli 1981, anak perempuan KON PO KHIUN, dari seorang ibu yang bernama KON PO KHIUN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1186 /Ist/2006, yang dikeluarkan Di Mempawah oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, pada tanggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2006;

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama CHUI KHIM;
3. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama CHUI KHIM Menjadi KON CHUI KHIM dan seterusnya menyebut dirinya KON CHUI KHIM;
4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1186 / Ist / 2006, yang dikeluarkan Di Mempawah oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, pada tanggal 14 Juni 2006, atas nama bernama CHUI KHIM Menjadi KON CHUI KHIM dan seterusnya menyebut dirinya KON CHUI KHIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggir Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; No. 1186 / Ist / 2006, yang dikeluarkan Di Mempawah oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, pada tanggal 14 Juni 2006, tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya **ARRY SAKURIANTO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019 ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Chui Khim, NIK 6112014307810006 tanggal 22 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1186/Ist/2006.- tanggal 14 Juni 2006 atas nama Chui Khim, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 6112010608190015 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Chui Khim, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 26 Mei 2000 atas nama Chui Khim, diberi tanda bukti P-4;
5. Paspor No. C3906981 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 3 dan P-5 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 foto copy dari copy yang dilegalisir serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. **Saksi Wahyu Sahputra**; dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama marganya pada akte kelahirannya karena pemohon pada saat itu masih menggunakan nama CHUI KIM sedangkan pada saat ini hendak menambah marga KON sehingga namanya berubah nama menjadi KON CHUI KIM;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon pada akta kelahiran bernama CHUI KIM sedangkan paspor Pemohon telah menggunakan nama KON CHUI KIM;
 - Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama KON dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula bernama CHUI KIM menjadi KON CHUI KIM, agar menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya karena di beberapa dokumen milik Pemohon seperti di akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK masih tertulis nama CHUI KHIM sedangkan dalam Paspor pemohon telah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw



tertulis nama KON CHUI KHIM, sehingga ada perbedaan antara akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK dengan Paspur milik Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya, sehingga kedepannya tidak ada masalah yang timbul akibat adanya perbedaan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada seorang pun yang berkeberatan dengan perubahan atau penggantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi PURNAWARMAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon pernah mengurus surat-surat pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan dengan permohonan untuk perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon, yang semula bernama CHUI KIM agar ditambah dengan nama marga ibunya yakni marga KON sehingga nama pemohon dirubah menjadi KON CHUI KHIM;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menambahkan nama marganya KON pada nama pemohon menjadi KON CHUI KHIM dalam paspor pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama KON dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula bernama CHUI KHIM menjadi KON CHUI KHIM, dengan alasan untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya karena di beberapa dokumen milik Pemohon seperti di akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK tertulis nama CHUI KHIM sedangkan di Paspur tertulis nama KON CHUI KHIM, sehingga ada perbedaan antara akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK dengan Paspur milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya, sehingga kedepannya tidak ada masalah yang timbul akibat adanya perbedaan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah untuk penambahan nama marga pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang bernama CHUI KHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya bernama CHUI KHIM sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 1186/Ist/2006, tanggal 14 Juni 2006 (bukti surat P-2);
- Bahwa pemohon dalam kartu tanda penduduknya dengan NIK 6112014307810006 tanggal 22 Juli 2012, pemohon menggunakan nama CHUI KHIM (bukti surat P- 1);
- Bahwa pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 6112010608190015, tanggal 6 Agustus 2019 pemohon masih menggunakan nama CHUI KHIM (bukti surat P- 3);
- Bahwa pemohon dalam Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Cahaya Harapan Tayan yang dikeluarkan dari pihak SMK Cahaya Harapan Tayan pada tanggal 26 Mei 2000 pemohon masih menggunakan nama CHUI KHIM (bukti surat P- 4);
- Bahwa berdasarkan data paspor yang dimiliki oleh pemohon telah tertulis nama KON CHUI KHIM pada paspornya dengan nomor C3906981, tanggal 25 April 2019, (bukti surat P-5);
- Bahwa pemohon selama ini dalam paspornya telah menggunakan nama KON CHUI KHIM, sehingga agar lebih tertib administrasi pemohon mengajukan penambahan nama KON pada kutipan akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama marga pada akta kelahirannya yang semula tertulis CHUI KHIM menjadi KON CHUI KHIM sebagaimana yang tertulis dalam paspor pemohon, sehingga agar ada keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi pemohon, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kesopanan, serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan pemohon untuk menambah nama marga dalam akta kelahirannya dari **CHUI KHIM** menjadi: **KON CHUI KHIM** dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka cukup beralasan segala ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, sebagaimana bukti Surat kutipan akta kelahiran No. 1186/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 14 Juni 2006, atas nama **CHUI KHIM** menjadi **KON CHUI KHIM** dan seterusnya menyebut dirinya **KON CHUI KHIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran kutipan akta kelahiran No. 1186/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, pada tanggal 14 Juni 2006, tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, Tanggal 5 November 2019, oleh kami **R.A. ASRININGRUM K.,S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dibantu oleh **EKA FITRIASARI, S.H.**, sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKA FITRIASARI , S.H.

R.A. ASRININGRUM K., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 10.000,00 +
7. Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)